



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ALS MEK
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.0002 Desa Juran
Alas Kec.Alas Kab.Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA YULIANDARI,S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 Mei 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als MEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AHMAD Als MEK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastic klip trasparan dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAD Als MEK pada pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec.Alas Kab.Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 12.30 Wita Satnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec.Alas Kab.Sumbawa, kemudian Tim satnarkoba Polres Sumbawa menuju rumah terdakwa terkait informasi tersebut.
- Setibanya di rumah terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARJUAN dan ditemukan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) didalam kantung celana sebelah kanan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah Rak TV, 1 (satu) Buah timbangan Digital di dalam Dus Piring di bawah meja samping TV, 1 (satu) Buah Wada yang berisikan Pipa kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk Skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) Buah Korek api Gas diatas meja dalam kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di 12 Januari 2021, dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih (gram)
1	1 poket	1,17	0,32	0,85
	TOTAL	1,17	0,32	0,85

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0038.K tanggal 19 Januari 2021 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0835 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD Als MEK pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec.Alas Kab.Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2021 terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 Gram dengan harga 1.200.000,- (satujutadua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mempocket kecil – kecil shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Pada Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 16.30 Wita terdakwa menjual 1 poket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp 180.000

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



kepada saudara Yosep kemudian sekitar pukul 17.00 wita Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARJUAN dan ditemukan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) didalam kantung celana sebelah kanan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah Rak TV, 1 (satu) Buah timbangan Digital di dalam Dus Piring di bawah meja samping TV, 1 (satu) Buah Wada yang berisikan Pipa kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk Skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) Buah Korek api Gas diatas meja dalam kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di 12 Januari 2021, dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih (gram)
1	1 poket	1,17	0,32	0,85
	TOTAL	1,17	0,32	0,85

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0038.K tanggal 19 Januari 2021 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0835 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini berkaitan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki atas nama AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) terkait dalam perkara pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 17.00 wita yang terjadi di dalam kamar rumah saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) beralamat di Dusun Otak Desa Rt. 001 Rw. 002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) terkait dengan tindak pidana narkotika yang mana pada saat dilakukan penangkapan saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) diduga memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu, kemudian atas kejadian tersebut AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) dibawa ke Polres Sumbawa;
- Bahwa saksi pada saat itu berhasil mengamankan dari saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) adalah 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang terdakwa temukan di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dibawah rak TV, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dus piring di bawah meja samping TV, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah yang berisikan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas diatas meja dalam kamar saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) serta saksi menemukan uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) saat melakukan pengeledahan bahan dan pakaian pada diri saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saudara AIPDA JOKO SUBROTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar jam 12.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat atau warga yang sedang membawa narkotika jenis shabu yang kemudian akan digunakannya yang mana seseorang yang diduga memiliki narkotika jenis shabu tersebut berada dirumah saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) yang beralamat di Dusun Otak Desa Rt. 001 Rw. 002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, kemudian saksi melaporkan ke Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa, selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kasat Narkoba Polres Sumbawa dan Kasat Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dan Kanit Lidik Sat Resnarkoba Polres Sumbawa AIPDA JOKO SUBROTO untuk bersama-sama melakukan penyelidikan dan menindaklanjuti terkait dengan informasi tersebut, kemudian saat itu saksi bersama rekan-rekan dan AIPDA JOKO SUBROTO menuju Rt. 001 Rw. 002, Desa Juran Alas, sesampai disana sekitar pukul 17.00 wita saksi bersama rekan saksi masuk ke dalam rumah saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) dan mendapati saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) yang diduga memiliki narkoba jenis shabu sedang memberi makan ayam didepan rumah, kemudian saksi bersama rekan dan AIPDA JOKO SUBROTO menyuruh orang tersebut agar diam ditempat dan memanggil Ketua RT untuk menyaksikan proses atau jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM), selanjutnya kami melakukan penggeledahan badan terhadap saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM), pada saat kami melakukan penggeledahan badan dan pakaian, kami menemukan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kanan, namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama AIPDA JOKO SUBROTO melakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) dan menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang saksi temukan di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan dibawah rak TV, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dus piring dibawah meja samping TV, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah yang berisikan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas diatas meja dalam kamar, setelah itu terdakwa bersama dengan AIPDA JOKO SUBROTO menunjukkan barang bukti tersebut kepada saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) dan saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) poket shabu tersebut adalah miliknya, setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang saksi temukan dibawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah rak TV, selanjutnya 1 (satu) buah timbangan digital di dalam dus piring dibawah meja samping TV, kemudian selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah wadah yang berisikan pipa kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet berbentuk skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas diatas meja dalam kamar.
- Bahwa saksi tidak menemukan narkoba jenis lain pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu.
- Bahwa saksi mengatakan saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) adalah pemilik dari 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan hal tersebut juga diakui kepemilikannya oleh saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM).
- Bahwa saksi melihat pada saat itu saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) tidak sedang menggunakan maupun menjual narkoba jenis shabu tersebut melainkan saat itu saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) sedang memberi makan ayam didepan rumahnya.
- Bahwa saksi melihat selain saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) tidak ada orang lain yang ditangkap pada saat itu.
- Bahwa selain saksi dan rekan saksi ada juga masyarakat yang ikut melihat atau menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu saudara MARJUAN (Ketua RT);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARJUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini sebagai saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) yang beralamat di Dusun Otak Desa Rt. 001 Rw. 002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa;
- Bahwa saksi mengatakan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat di kamar rumah yang ditempati oleh saudara AHMAD Als MEK

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AK TAMBUN (ALM) yang beralamat Dusun Otak Desa Rt. 001 Rw. 002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa.

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wita yang bertempat Desa Juran Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa dimana pada awalnya saksi sedang menonton permainan bola volly di kampung tiba-tiba datang 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman menghampiri saksi dan meminta saksi untuk mendampingi petugas kepolisian untuk melakukan penggeledahan dirumah yang ditempati oleh saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM). Kemudian saksi langsung menuju ke rumah saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) bersama 2 orang petugas kepolisian tersebut setelah sampai rumah saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) saksi melihat saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) sudah diamankan oleh petugas kepolisian didalam kamar rumah yang ditempatinya setelah itu petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) dan ditemukan uang sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) didalam kantung celana sebelah kanan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar rumah yang saksi tempati dan petugas kepolisian berhasil menemukan 1 poket narkoba jenis shabu, dan 1 bendel plastik klip dibawah kasur tempat tidur saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM), selanjutnya ditemukan 1 buah bong, dan 1 buah gunting yang ditemukan di bawah rak TV, selanjutnya ditemuka 1 buah timbangan digital di dalam dus piring di bawah meja samping TV, selanjutnya ditemukan 1 buah wadah yang berisikan pipa kaca, 1 buah sumbu, 1 buah pipet berbentuk skop yang ditemukan diatas lemari, dan ditemukan 2 buah korek api gas diatas meja dalam kamar tersebut selanjutnya petugas kepolisian menunjukkan barang bukti shabu serta barang bukti yang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi dihadapan dan saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) mengakui bahwa barang yang ditemukan didalam kamar rumah yang ditempatinya adalah milik nya sendiri sehingga dengan adanya kejadian tersebut saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menjelaskan situasi pada saat itu ramai orang didepan rumah yang ditempati oleh saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



(ALM) dan pencahayaan didalam kamar terang dengan sinar lampu kamar dan jarak antara saksi dengan barang bukti 1 poket sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan tersebut sangat dekat sekali yaitu kurang lebih setengah meter.

- Bahwa saksi hanya satu sendiri saja;
- Bahwa saksi melihat pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti yang ditemukan berupa 1 poket narkoba jenis shabu, 1 bendel plastik klip, 1 buah bong, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital, 1 buah wadah, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 1 buah pipet berbentuk skop, dan 2 buah korek api gas.
- Bahwa saksi mengatakan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 poket narkoba jenis shabu merupakan milik dari saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) sesuai dengan pengakuannya kepada aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi baru mengetahuinya saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) diamankan oleh petugas kepolisian terkait dengan kepemilikan 1 poket shabu.
- Bahwa yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu hanya saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM) saja.
- Bahwa selain barang-barang tersebut tidak ada narkoba jenis lain lagi yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan 1 poket narkoba jenis shabu, 1 bendel plastik klip, 1 buah bong, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital, 1 buah wadah, 1 buah pipa kaca, 1 buah sumbu, 1 buah pipet berbentuk skop, dan 2 buah korek api gas yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saudara AHMAD Als MEK AK TAMBUN (ALM);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara narkoba jenis shabu dimana terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara narkoba jenis shabu yang terjadi pada tahun 2016 dan terdakwa menjalani hukuman selama 3 tahun 11 bulan dilapas kelas II A Sumbawa Besar.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 wita yang terjadi di dalam kamar rumah kakak terdakwa yang terdakwa tempati yang beralamat di Dusun Otak Desa Rt. 001 Rw. 002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman.
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita yang bertempat di rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah sedang memberi makan ayam tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung menyuruh terdakwa untuk diam ditempat setelah itu petugas kepolisian memanggil Ketua RT yaitu saksi Marjuan untuk mendampingi petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan kamar rumah yang terdakwa tempati tersebut setelah itu datang Ketua RT dan terdakwa langsung dibawa masuk kedalam kamar rumah selanjutnya petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian menemukan uang tunai sebesar Rp 180.000,- didalam kantung celana sebelah kanan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar rumah yang terdakwa tempati dan petugas Kepolisian berhasil menemukan 1 poket narkoba jenis shabu, dan 1 bendel plastik klip dibawah kasur tempat tidur terdakwa, selanjutnya di temukan 1 buah bong dan 1 buah gunting yang ditemukan dibawah rak TV, selanjutnya ditemukan 1 buah timbangan digital di dalam dus piring dibawah meja samping TV, selanjutnya ditemukan 1 buah wadah yang berisikan pipa kaca, 1 buah sumbu, 1 buah pipet berbentuk skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 buah korek api gas diatas meja dalam kamar tersebut selanjutnya petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti shabu serta barang bukti yang terkait dengan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dihadapan saksi dan terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan didalam kamar rumah yang terdakwa tempati tersebut adalah milik terdakwa sendiri sehingga dengan adanya kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki berjumlah 1 (satu) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan.
- Bahwa 1 poket narkoba jenis shabu yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar rumah yang terdakwa tempati.
- Bahwa tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan lagi oleh petugas kepolisian yang terkait dengan narkoba jenis shabu.
- Bahwa ada orang lain yang melihat selain dari petugas Kepolisian yaitu Ketua RT.
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan situasi ramai orang di depan rumah dan situasi pencahayaan di dalam kamar terang dengan sinar lampu kamar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu, melainkan pada saat itu terdakwa berada di depan rumah sedang memberi makan ayam.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat pasti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang terdakwa miliki tersebut karna saat diberikan kepada terdakwa yang menyerahkan mengatakan beratnya 1 gram.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama YANTO yang berdomisili di Kabupaten Lombok Timur dan barang narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,- per gramnya dan terdakwa membayar shabu tersebut secara cash pada saat diantar ke Sumbawa oleh teman saudara YANTO yang bernama DEN ADU (nama panggilan) pada saat membawa sayur-sayuran ke Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara YANTO pada saat terdakwa main ke rumah sepupu terdakwa di kota Mataram pada tahun 2014 pada saat itu saudara ANTO juga sering main ke rumah keluarganya yang masih tetangga dengan sepupu terdakwa disitu awal mulanya terdakwa sering bertemu dan diajak ngobrol hingga saat terdakwa diajak menggunakan shabu setelah itu saudara YANTO mengajak terdakwa bekerja menggunakan shabu setelah itu dari saudara YANTO mengajak terdakwa bekerja sama dalam hal menjual shabu dan terdakwa pun tidak menolak tawaran tersebut sehingga terdakwa mencoba menjalankan bisnis jual beli shabu tersebut di Sumbawa sehingga terdakwa ditangkap

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian pada tahun 2016 dan pada saat menjalani hukuman di Lapas Sumbawa terdakwa juga sering berkomunikasi dengan saudara YANTO melalui telepon.

- Bahwa Terdakwa awalnya mengambil sendiri shabu tersebut ke rumah saudara YANTO namun pada saat itu saudara YANTO mengatakan kepada terdakwa "nanti kalau mau pesan shabu lagi tidak usah langsung berhubungan dengan saya atau ambil sendiri ke rumah nanti bisa pesan lewat teman saya saja biar sekalian di antar ke Sumbawa" setelah itu terdakwa langsung dikasih No. Hp. Temannya yang bernama DEN ADU selanjutnya terdakwa langsung menghubungi saudara DEN ADU ketika memesan shabu.
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dari saudara YANTO sejak bulan Juli tahun 2020 dan terdakwa biasanya membeli barang shabu sebanyak 3 kali dalam 1 minggu yang diantar langsung oleh saudara DEN ADU ketempat terdakwa dan terakhir kali terdakwa memesan shabu di saudara YANTO melalui saudara DEN ADU pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2021 sebanyak 1 gram dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan barang tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain di saudara YANTO terdakwa juga pernah membeli shabu di saudara OLA (nama panggilan) yang beralamat di Desa Pernang Kec. Buer Kab. Sumbawa.
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut bertujuan akan terdakwa poket ulang di rumah kemudian terdakwa jual kembali dalam bentuk poketan kecil.
- Bahwa Terdakwa mencoba menjual sabu baru berjalan 5 bulan terdakwa terakhir kalo menjual pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 wita sebelum terdakwa ditangkap terdakwa menjual 1 poket kecil kepada saudara YOSEP (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada saudara YOSEP sebanyak 1 poket kecil tersebut dengan harga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa biasanya sisa shabu yang terdakwa jual terdakwa gunakan sendiri dan kalau tidak terdakwa gunakan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram dan hasil penjualan sudah habis terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut karena terdakwa butuh uang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hakdalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor :20.107.99.20.05.0071.Ktanggal 14 Februari 2020 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,7255 (nol koma tujuh dua lima lima) gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastic klip trasparan dengan berat bersih 0,85 gram,
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1(satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahwa Satnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec.Alas Kab.Sumbawa, kemudian Tim satnarkoba Polres Sumbawa menuju rumah terdakwa terkait informasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARJUAN dan ditemukan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) didalam kantung celana sebelah kanan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah Rak TV, 1 (satu) Buah timbangan Digital di dalam Dus Piring di bawah meja samping TV, 1 (satu) Buah Wada yang berisikan Pipa kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk Skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) Buah Korek api Gas diatas meja dalam kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di 12 Januari 2021, dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih (gram)
1	1 poket	1,17	0,32	0,85
	TOTAL	1,17	0,32	0,85

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0038.K tanggal 19 Januari 2021 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0835 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa AHMAD ALS MEK yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;

Menimbang, bahwa Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, bahwa Satnarkoba Polres Sumbawa mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis shabu di rumah terdakwa di Dusun Otak Desa Rt.001 Rw.002 Desa Juran Alas Kec. Alas Kab. Sumbawa, kemudian Tim satnarkoba Polres Sumbawa menuju rumah terdakwa terkait informasi tersebut.
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, sekitar pukul 17.00 wita Tim Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw



terdakwa yang disaksikan oleh saksi MARJUAN dan ditemukan uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) didalam kantung celana sebelah kanan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah dan kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu di bawah kasur tempat tidur, 1 (satu) buah Bong dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah Rak TV, 1 (satu) Buah timbangan Digital di dalam Dus Piring di bawah meja samping TV, 1 (satu) Buah Wada yang berisikan Pipa kaca, 1 (satu) Buah Sumbu, 1 (satu) Buah Pipet berbentuk Skop yang ditemukan di atas lemari, dan ditemukan 2 (dua) Buah Korek api Gas diatas meja dalam kamar selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa Ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di 12 Januari 2021, dengan hasil sebagai berikut:

No	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip	Berat Bersih (gram)
1	1 poket	1,17	0,32	0,85
	TOTAL	1,17	0,32	0,85

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0038.K tanggal 19 Januari 2021 setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap kristal putih transparan yang diduga Shabu dengan berat bersih 0,0835 gram dengan hasil positif (+) mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dikemas dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,85 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1(satu) buah sumbu;
- 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1(satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ALS MEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa AHMAD ALS MEK selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dikemas dengan plastic klip transparan dengan berat bersih 0,85 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1(satu) buah sumbu;
 - 1(satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 1(satu) buah gunting;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **5 Juli 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

ABDUL GAFUR,S.H.